

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia, yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam di dunia, menghadapi situasi di mana umat Islam seringkali berada dalam posisi minoritas dalam konteks perekonomian. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh faktor etos kerja umat Islam, tetapi juga karena pemahaman tentang aktivitas ekonomi. Banyak di antara masyarakat Islam cenderung melihat persoalan ekonomi sebagai sesuatu yang terpisah dari urusan agama, sebagai bagian dari dunia sekuler yang terlepas dari nilai-nilai keagamaan. Seolah-olah kehidupan material tidak memiliki keterkaitan yang erat dengan ajaran agama

Disiplin ilmu Ekonomi Islam telah berkembang setelah melewati periode yang cukup panjang, di mana pada awalnya terdapat keraguan terhadap relevansinya dalam konteks masyarakat saat ini. Ada beragam pandangan mengenai definisi dan cakupan Ekonomi Islam. Dawam Rahardjo mengklasifikasikan konsep Ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan. Pertama, Ekonomi Islam dipahami sebagai ilmu ekonomi yang berlandaskan pada prinsip atau nilai-nilai Islam. Kedua, Ekonomi Islam dianggap sebagai sebuah sistem, yang melibatkan pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu komunitas atau negara berdasarkan metode atau prinsip tertentu. Ketiga, ekonomi Islam dipahami dalam konteks perekonomian umat Islam. (Yuli Mulyani, Kholid Hidayatullah, 2023)

Diera sekarang, sistem keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam struktur ekonomi suatu negara. Sistem ini bertugas mengatur dan melaksanakan berbagai layanan keuangan yang ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan. Peran utama sistem keuangan tidak hanya mempermudah transaksi keuangan, tetapi juga berkontribusi dalam memajukan perekonomian dengan menyediakan pendanaan kepada sektor-sektor yang membutuhkan untuk pertumbuhan dan kemajuan. (Sobarna & Lutfadila, 2023)

Untuk mendukung pembangunan ekonomi dalam sistem perekonomian yang ada di Indonesia, terdapat tiga pilar utama yang menopang dalam pembangunan ekonomi. Ketiga pilar tersebut yaitu Badan usaha milik negara (BUMN), Badan usaha Milik Swasta (BUMS), Dan koperasi. (Ilmiah & Syariah, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mencapai tujuan dalam pembangunan ekonomi, ketiga pilar tersebut harus saling mendukung dan dapat berkolaborasi dengan baik. Terdapat salah satu pedoman yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia tercantum dalam pasal 33 ayat (1) Tahun 1945 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Yang Berbunyi :

“Perekonoian di susun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”

Dengan demikian makna yang dikandung pada ayat tersebut bahwa sistem ekonomi Indonesia tidak didasarkan pada persaingan dan asas yang sangat individualistik. Undang Undang tersebut juga menegaskan bahwa badan usaha

koperasi merupakan lembaga keuangan yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa.

Secara umum koperasi di Indonesia terbentuk atas dasar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Namun demikian karena dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya itu koperasi berpegang pada asas dan prinsip-prinsip ideal tertentu, maka kegiatan koperasi di harapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. lebih dari itu, koperasi biasanya terjalin dalam satu gerakan tertentu yang bersifat nasional, tidak jarang keberadaan koperasi juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian.

Koperasi merupakan salah satu dari pelaku ekonomi yang menerapkan konsep gotong royong. Untuk itu penting bagi koperasi agar selalu menjaga eksistensinya dengan cara selalu memberikan kontribusi dalam mensejahterakan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Adapun perspektif koperasi Menurut pasal 1 ayat (1) Tahun 1992 Undang Undang Republik Indonesia No.25 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”

Makna dari pengertian tersebut yaitu kegiatan koperasi harus melandaskan berbagai kegiatannya berdasarkan dengan asas koperasi dan fungsi koperasinya harus dapat memajukan serta mengembangkan perekonomian rakyat berdasarkan

dengan asas kekeluargaan. Koperasi sebagai badan usaha yang telah di bentuk dengan tujuan mengupayakan kesejahteraan bagi anggota dan juga harus memberikan manfaat kepada anggotanya baik dalam bentuk manfaat ekonomi langsung maupun tidak langsung. Manfaat ekonomi langsung berupa jasa ketika barang di beli atau di tawarkan dengan harga yang lebih murah atau di bawah harga pasar, sedangkan manfaat ekonomi tidak langsung dapat berupa sisa hasil usaha (SHU) anggota.

Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun pengertian prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sehingga apabila koperasi memiliki unit usaha produktif dan simpan pinjam serta pembiayaan syariah, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Adanya badan usaha koperasi ini seharusnya dapat membantu menggerakkan ekonomi anggota serta masyarakat di Indonesia. Salah satu caranya yaitu pada Koperasi Simpan Pinjam yang memberikan pinjaman modal usaha kepada para anggotanya. Dengan begitu para anggota koperasi bisa membangun suatu usaha serta mendapat keuntungan dari usahanya tersebut. Tetapi yang sekarang banyak diketahui pada lembaga-lembaga keuangan khususnya konvensional pada umumnya banyak yang menerapkan sistem bunga (riba) di setiap pinjamannya. Hal ini sangatlah bertentangan dengan ajaran umat muslim, di mana

setiap umat muslim harus selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. (Muhamad Bisri Mustofa & Mifta Khatul Khoir, 2019)

Di samping itu, sebagai seorang pelaku usaha pastinya akan membutuhkan modal untuk membangun usahanya tersebut. Inilah yang menjadi dilema bagi setiap umat muslim di mana ketika sudah memiliki niat yang baik untuk membangun sebuah usaha tetapi di samping itu juga ada masalah lain yaitu perihal untuk mendapatkan dana sebagai modal usahanya. Apabila sekarang memaksakan untuk meminjam uang kepada lembaga keuangan konvensional di mana adanya penerapan sistem bunga, itu sama artinya dengan melanggar perintah Allah SWT.

Salah satu koperasi Di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah adalah Koperasi serba usaha syariah mitra madani (KSUS MITRA MADANI). KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta memiliki peran penting dalam segala usahanya yang salah satunya mengumpulkan dan mendistribusikan dana masyarakat. KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta merupakan sebuah lembaga keuangan syariah berbentuk koperasi yang bertujuan untuk menyediakan modal bagi masyarakat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagai lembaga keuangan dengan prinsip-prinsip syariah, KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta memberikan solusi dalam hal pembiayaan kepada pelaku usaha seperti pedagang, petani, dan UMKM. Dalam operasinya, KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta selalu menggunakan pola bagi hasil sebagai dasar utama, termasuk dalam proses pengumpulan dan penyaluran dana melalui produk simpanan yang ditawarkan.

KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta di Kompleks SIT Anak Sholeh Sedayu. Jalan Wates KM. 11 Gunungbulu, Argorejo, Sedayu, Bantul Yogyakarta. Dalam perihal ini KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta sanggup bersaing dengan koperasi maupun BMT lain di Indonesia. Sebagian produk simpanan yang dipunyai KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta sudah memperoleh reaksi yang lumayan baik di masyarakat, salah satunya merupakan produk simpanan berjangka yang menggunakan akad *Mudharabah*.

Penghimpunan dana merupakan upaya yang dilakukan oleh institusi untuk menghimpun dana dari anggota yang tertarik untuk berkontribusi. Salah satu produk yang sering digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk kegiatan ini adalah tabungan. Tabungan ini melibatkan berbagai macam akad atau perjanjian yang digunakan dalam proses penghimpunan dana terkait tabungan.

Pada KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta terdapat beberapa produk simpanan yang ditawarkan, antara lain simpanan wadi'ah dan simpanan berjangka yang menggunakan akad *Mudharabah*. Sementara itu, dalam hal pembiayaan, KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta menawarkan pembiayaan *Mudharabah*, *murabahah*, dan *kafalah*. Simpanan berjangka adalah jenis simpanan di mana dana hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara anggota dan koperasi. Jenis tabungan ini memiliki permintaan yang tinggi di masyarakat karena proses pembukaan rekening dan penarikan dana yang sederhana. Dengan demikian, simpanan berjangka menjadi salah satu sumber dana yang potensial untuk menjaga dan meningkatkan jumlah dana yang dimiliki oleh KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta.

Berikut perkembangan simpanan tabungan wadiah Dan simpanan *Mudharabah*.

Tabel 1. 1 Produk Simpanan wadiah dan Simpanan Berjangka KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta Tahun 2019-2023

Tahun	Simpanan <i>Wadiah</i>	N/T	Simpanan <i>Mudharabah</i>	N/T
2019	Rp1.973.278.949	-	Rp. 128,500,000	-
2020	Rp1.876.645.716	-5%	Rp. 28,500,000	-78%
2021	Rp2.647.809.600	41%	Rp. 28.500.000	0%
2022	Rp4.273.906.130	61%	Rp. 18.500.000	-35%
2023	Rp3.617.768.868	-15%	Rp. 36.500.000	97%

Sumber: Laporan RAT KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta Tahun 2019-2023

Berdasarkan Tabel perkembangan simpanan di atas pada KSUS mitra madani Bantul Yogyakarta menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan dari setiap tahunnya. Pada tahun 2020 pada simpanan wadiah mengalami penurunan sebesar 5% dengan jumlah 1.876.645.716 sedangkan pada simpanan berjangka mengalami penurunan sebesar 78% dengan jumlah 28,500,000.

Selanjutnya 2021 pada simpanan wadiah mengalami perkembangan yang sangat meningkat yakni, sebesar 41 % dengan jumlah 2,647,809,600 sedangkan pada simpanan berjangka tidak menunjukkan adanya peningkatan karena dana yang di himpun dengan akad *mudharabah* jumlahnya sama dengan tahun sebelumnya.

Kemudian tahun 2022 simpanan *wadiah* mengalami peningkatan 61% dengan jumlah 4.273.906.130 Sedangkan pada simpanan berjangka 35% dengan jumlah 18,500,000. Sedangkan tahun 2023 simpanan *wadiah* mengalami

penurunan sebesar 15% dengan jumlah 3.617.768.868 sedangkan pada simpanan berjangka mengalami kenaikan sebesar 97% dengan jumlah 36.500.000.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 02/DSN-MUI/IX/2000 tentang tabungan, Tabungan yang di benarkan itu terdapat dua jenis yakni tabungan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. Dalam fatwa tersebut juga dijelaskan bahwa keuntungan bagi hasil itu Dalam fatwa lain yakni, Fatwa DSN MUI Nomor : 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai nisbah yang telah disepakati. Dalam fatwa tersebut juga di terangkan terkait keuntungan dan kerugian akad *mudharabah* Bahwasanya Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *shahib al-mal* atau *mudharib*.

Tabel 1. 2 Produk Simpanan Berjangka Memakai Akad *Mudharabah* KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta Tahun 2019-2023

Tahun	Simpanan Berjangka <i>Mudharabah</i>	Jumlah Pengguna
2019	Rp.128,500,000	26
2020	Rp.28,500,000	10
2021	Rp. 28,500,00	10
2022	Rp. 18.500.000	8
2023	Rp. 36.500.000	12

Sumber : Laporan Sumber RAT dan Wawancara KSUS Mitra Madani 2019-2023

Grafik 1.1 Perkembangan Jumlah Anggota Simpanan Berjangka memakai akad *Mudharabah* KSUS Mitra Madani 2019-2023



Sumber: Laporan Sumber RAT dan wawancara KSUS 2019-2023)

Simpanan berjangka dengan memakai akad *mudharabah* salah satu produk yang disediakan oleh KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta. Produk ini bertujuan untuk memudahkan anggota dalam menabung dengan menggunakan akad *mudharabah*, di mana dana bisa ditarik setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Keuntungan bagi hasil akan diserahkan di awal setelah akad dibuat. Namun berbeda konsep keuntungan yang di terapkan pada koperasi ini dimana keuntungan tersebut dibagi di awal berlangsungnya akad yakni berupa bentuk *voucher* (kupon). Dalam proses mekanisme pembagian bagi hasil simpanan *mudharabah* nisbahnya seringkali berupa voucher belanja yang diserahkan kepada nasabah di awal, meskipun pada saat itu belum diketahui apakah akan terjadi untung atau rugi dalam kerjasama tersebut. Padahal, konsep bagi hasil memperhitungkan adanya potensi untung dan rugi dalam transaksi. Mengapa KSUS

Mitra Madani Bantul Yogyakarta memberikan bagi hasil di awal setelah akad adalah pertanyaan yang penting untuk dijelaskan.

Adapun dalam rujukan pada penelitian terdahulu dalam penelitian skripsi M Mustaqim dari Universitas Wahid Hasyim Fakultas Agama Islam Semarang 2017 dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Mudharabah* Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manba'ul Hikmah (MANHIK) Jaya Kaliwungu Kendal. Dalam penelitian yang menyatakan seiring dengan perkembangan zaman, dewasa ini muncul koperasi syariah, salah satu praktek aktualisasi ekonomi Islam dalam kebutuhan ekonomi masyarakat modern, yaitu berkoperasi secara syariah, satu bentuk yang berbeda dengan koperasi konvensional. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan dan memaparkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, yaitu menggambarkan tentang akad *mudharabah* dalam praktek Simpanan Berjangka di KSPPS Manhiik Jaya Kaliwungu Kendal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep pelaksanaan praktik akad mudharabah dalam produk simpanan berjangka sudah sesuai dengan syariah dengan kesesuaian praktik kaidah fiqh tentang *mudharabah*, pada akad mudharabah dalam produk simpanan berjangka di KSPPS Manhiik Jaya Kaliwungu Kendal sudah sesuai dengan syariah sebagaimana mestinya dimana dalam praktik pola bagi hasil yang diterapkan 60:40 maksudnya nasabah memperoleh 60% dan KSPPS Manhiik Jaya Kendal 40% dari keuntungan usaha, dan dalam persepektif hukum islam sudah sesuai dengan syariat islam terbukti dengan terpenuhinya syarat dan rukunnya.

Dengan mempertimbangkan konteks masalah yang ada, serta adanya ketidak seuaian antara praktik yang dilakukan koperasi KSUS Mitra Madani dengan fatwa DSN MUI peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai topik penelitian ilmiah yang berjudul "Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* Terhadap Produk Simpanan Berjangka Menurut Fatwa DSN MUI NO:02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad *Mudharabah* Berdasarkan Studi Kasus KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta". Kemudian, topik tersebut akan diselidiki dan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan perpesktif fatwa DSN MUI NO:02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad *Mudharabah*

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan dalam latar belakang usulan penelitian di atas, penulis bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana status akad *mudharabah* menurut fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang akad *mudharabah* di KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta
2. Bagaimana perhitungan bagi hasil produk simpanan berjangka di KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta
3. Bagaimana mekanisme simpanan berjangka di KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui mekanisme akad *mudharabah* pada produk simpanan berjangka, serta mengetahui perhitungan bagi hasil antara anggota dan koperasi. Penelitian juga bermaksud untuk memahami status akad *mudharabah* produk simpanan berjangka, kemudian untuk memahami kesesuaian sertifikat deposito syariah dengan fatwa DSN MUI No:02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad *Mudharabah* serta prinsip-prinsip koperasi syariah di KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah berupa deskripsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana status akad *mudharabah* menurut fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang akad *mudharabah* di KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta
2. Untuk mengetahui perhitungan bagi hasil produk simpanan berjangka di KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta.
3. Untuk Mengetahui mekanisme simpanan berjangka di KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, baik di lingkup akademik maupun di KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait penerapan dan prosedur akad *mudharabah* pada produk simpanan berjangka serta penerapan prinsip koperasi syariah di KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya dan memperluas wawasan, serta meningkatkan pemahaman, khususnya dalam konteks penerapan dan prosedur akad *mudharabah* pada produk simpanan berjangka. Selain itu, penelitian ini juga untuk mengetahui perhitungan bagi hasil dan mekanisme simpanan berjangka di KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta. Kemudian penelitian ini untuk mengetahui Penerapan prinsip koperasi syariah KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta.
2. Memberikan kontribusi dalam bidang Ekonomi Syariah, terutama dalam konteks studi keuangan syariah, khususnya dalam memperdalam pemahaman tentang akad *mudharabah* dalam penerapan serta perhitungan bagi hasil dan lembaga keuangan syariah, termasuk bank dan lembaga non bank.